

**ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI
E-GOVERNMENT DI INDONESIA**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

NISWATIN NADIFAH MAGHFIROH

H76218037

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Niswatin Nadifah Maghfiroh
NIM : H76218037
Program Studi : Sistem Informasi
Angkatan : 2018

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul: "ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA". Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 5 Januari 2023
Yang menyatakan



(Niswatin Nadifah Maghfiroh)
NIM. H76218037

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh

NAMA : NISWATIN NADIFAH MAGHFIROH

NIM : H76218037

JUDUL : ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI
E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan


Surabaya, 5 Januari 2023

Dosen Pembimbing 1



(Indri Sudanawati Rozas, M.Kom.)
NIP. 198207212014032001

Dosen Pembimbing 2




(Noor Wahyudi, M.Kom.)
NIP. 198403232014031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


Skripsi Niswatin Nadifah Maghfiroh telah dipertahankan
di depan Tim Penguji skripsi
di Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,
Dewan Penguji

Penguji I


(Yusuf Amrozi, M.MT.)
NIP. 197607032008011014


Penguji II


(Mohammad Khusnu Milad, M.MT.)
NIP. 197901292014031002

Penguji III


(Indri Sudanawati Rozas, M.Kom)
NIP. 198207212014032001

Penguji IV


(Noor Wahyudi, M.Kom.)
NIP. 198403232014031002

Mengetahui,





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Niswatin Nadifah Maghfiroh
NIM : H76218037
Fakultas/Jurusan : Sains dan Teknologi/Sistem Informasi
E-mail address : niswatinnadifahm19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Januari 2023

Penulis

(Niswatin Nadifah Maghfiroh)

ABSTRAK

ANALISIS REGULASI DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Oleh:

Niswatin Nadifah Maghfiroh

Implementasi *e-government* merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam bidang pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan proses pelayanan publik agar lebih efisen, efektif, dan bersifat transparan. *e-Government* di Indonesia diterapkan secara bertahap, sehingga dibutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar dapat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh yang diatur pada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan proses perkembangan implementasi *e-government* di Indonesia berdasarkan regulasi *e-government* yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan di Indonesia. Analisis kesiapan dan kematangan atau perkembangan *e-government* ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif studi kasus dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari regulasi pemerintah, nilai hasil PeGI, dan nilai indeks SPBE. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Indonesia mulai mempersiapkan implementasi *e-government* (SPBE) sejak 2017, hal tersebut dapat diketahui berdasarkan regulasi pada tahun 2017, 50% membahas topik teknologi informasi, pelayanan publik menjadi bahasan dominan pada tahun 2018-2019, serta topik bahasan terbanyak berdasarkan regulasi yang telah dikumpulkan yaitu regulasi yang membahas tentang SPBE dengan persentase 36.37%. Selain itu, indeks/pengukuran yang diterapkan selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu pada studi kasus provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata indeks SPBE pada tahun 2020 sebesar 2.7 yang berarti nilai maturity level menujukkan pada tingkat 2 serta indeks SPBE tertinggi berada pada maturity level 3.

Kata kunci: *e-Government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Regulasi, Teknologi Informasi, Pelayanan Publik

ABSTRACT
ANALYSIS REGULATION AND IMPLEMENTATION
OF E-GOVERNMENT IN INDONESIA

By:

Niswatin Nadifah Maghfiroh

The implementation of e-government is a form of digital transformation in the field of government which aims to improve public service processes to make them more efficient, effective and transparent. e-Government in Indonesia is implemented in stages, so that coordination between Ministries/Institutions/Regional Governments is needed so that it can be implemented optimally and thoroughly as regulated by the regulations set by the Central Government. This study aims to find out the description and development process of e-government implementation in Indonesia based on e-government regulations that have been established by the Central Agency as well as the index/measurement of the success of e-government implementation used in Indonesia. Analysis of e-government readiness and maturity or development is carried out using a case study qualitative research method using secondary data derived from government regulations, PeGI results, and SPBE index values. The results of the study reveal that Indonesia has started preparing for the implementation of e-government (SPBE) since 2017, this can be seen based on regulations in 2017, 50% discussed information technology topics, public services became the dominant topic in 2018-2019, and the most discussed topics were based on regulations that have been collected are regulations that discuss SPBE with a percentage of 36.37%. In addition, the index/measurement implemented over the last five years has developed quite significantly, namely in the case study of Central Java province with the average index showing at level 2 and the highest SPBE index at maturity level 3.

Keywords: e-Government, Electronic-Based Government Systems, Regulation, Information Technology, Public Services

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Batasan Masalah	3
1.4. Tujuan Penelitian	3
1.5. Manfaat Penelitian	4
1.6. Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2. Dasar Teori.....	11
2.2.1. <i>E-Government (Electronic Government)</i>	12
2.2.2. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	15
2.2.3. PeGI (Pemeringkatan <i>e-Government</i> Indonesia)	19
2.2.4. Penelitian Kualitatif	20
2.3. Integrasi Keilmuan.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1. Desain Penelitian	26
3.1.1. Perencanaan	27
3.1.2. Sumber Pengumpulan Data.....	27
3.1.3. Prosedur Pengumpulan Data	28

3.1.4.	Analisis Data.....	28
3.1.5.	Interpretasi Hasil dan Pembahasan	29
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1.	Regulasi E-Government di Indonesia	30
4.1.1.	Regulasi Pemerintah pada Tahun 2017.....	30
4.1.2.	Regulasi Pemerintah pada Tahun 2018.....	34
4.1.3.	Regulasi Pemerintah pada Tahun 2019.....	37
4.1.4.	Regulasi Pemerintah pada Tahun 2020.....	40
4.1.5.	Regulasi Pemerintah pada Tahun 2021.....	43
4.1.6.	Regulasi Pemerintah pada Tahun 2022.....	48
4.2.	Analisis Regulasi	53
4.2.1.	<i>E-Government</i>	57
4.2.2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	58
4.2.3.	Pelayanan Publik.....	59
4.2.4.	Teknologi Informasi.....	60
4.3.	Analisis Indeks <i>E-Government</i>	62
4.4.	Interpretasi Hasil dan Pembahasan	66
4.4.1.	Regulasi Tentang Implementasi <i>E-Government</i>	66
4.4.2.	Indeks/Pengukuran Keberhasilan Implementasi <i>E-Government</i>	69
BAB V	PENUTUP	72
5.1.	Kesimpulan	72
5.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerapan transformasi digital kini semakin digencarkan. Optimalisasi terhadap perkembangan teknologi di berbagai sektor baik dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pemerintahan. Implementasi atau penerapan serta adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu solusi tepat dan cepat untuk menghadapi perkembangan zaman serta akuntabilitas dalam pemerintahan (Maulidhia, 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, Pemerintah mulai melakukan adopsi teknologi pendekatan baru menuju transformasi digital dalam pelayanan publik yang burwujud dalam kebijakan nasional reformasi administrasi. Orientasi baru pelayanan publik dapat memberikan motivasi dan tujuan bagi otoritas pusat dan daerah sebagai salah satu implementasi transformasi digital yaitu *e-government*.

Implementasi *e-government* atau adopsi teknologi dalam bidang pemerintahan atau pelayanan publik merupakan salah satu bentuk revolusi yang menyertai pengetahuan masyarakat. *E-Government* adalah bidang studi yang relatif baru di bidang Sistem Informasi yang berkaitan dengan penggunaan TIK oleh Instansi Pusat untuk menyampaikan layanannya secara elektronik (Muhammad Al-Shboul et al., 2014). *E-government* memiliki tujuan memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam penyediaan akses publik atau layanan Pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan sebagai alat atau sarana komunikasi dalam proses perkembangan negara.

Menurut Jaya (2014) Pemerintah Indonesia telah berencana untuk menerapkan inovasi *e-government* sejak ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan *e-government*” dengan didukung Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. PeGI atau Pemeringkatan *e-Government* Indonesia adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk memberikan efisiensi dan efektifitas implementasi teknologi dalam pelayanan publik di pemerintahan, kegiatan tersebut diselenggarakan secara periodik oleh Kementerian Kominfo

(Napitupulu, 2017). Implementasi *e-government* atau PeGI yang dijalankan dalam tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Regulasi terkait diatur pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik” serta Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang “Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.

Di Indonesia, implementasi *e-government* saat ini yaitu SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE juga diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan layanan pemerintahan yang diselenggarakan sebagai bentuk implementasi teknologi digital. Penyelenggaraan SPBE ditujukan agar dapat memberi layanan yang terbaik secara efisien dan akuntabilitas kepada masyarakat atau penggunanya. Indonesia yang memiliki geografis luas dapat memanfaatkan SPBE karena informasi yang disajikan dan dapat berkomunikasi tanpa adanya keterbatasan. Rencana dan anggaran dana SPBE yang dikoordinasi serta dalam tanggung jawab perangkat daerah di bidang perencanaan telah ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah dalam Pasal 22 pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Dengan ditetapkannya Perpres tentang SPBE, penilaian Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) sudah beralih ke SPBE dan tidak dilaksanakan lagi. Selanjutnya, penilaian *e-government* di Indonesia diselenggarakan dengan melalui proses evaluasi implementasi SPBE yang dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Nasional terutama Kementerian PAN-RB bersama dengan Kemenkominfo.

Implementasi *e-government* di Indonesia telah dijalankan dengan penerapan PeGI yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo serta hingga saat ini implementasi *e-government* yaitu SPBE yang dilaksanakan secara bersama oleh tim SPBE Nasional terutama Kementerian PAN-RB bersama dengan Kemenkominfo. Terkait kesiapan dan kematangan dalam penerapan *e-government* di Indonesia menurut Aritonang (2017) *e-government* di Indonesia masih belum bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya keterkaitan atau keikutsertaan program reformasi birokrasi secara menyeluruh serta terdapat faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam penerapan *e-government* di Indonesia yaitu, budaya kerja organisasi yang

konvensional, kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengelolaan *e-government*, anggaran yang ketat dan terbatas, dan pengakuan atau kontribusi dari masyarakat yang masih rendah. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafi'ah (2022) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Wonogiri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE baik dari segi struktur, infrastruktur maupun suprastruktur yaitu seperti topografi wilayah, sarana prasarana, sumber daya manusia, digitalisasi dan kebijakan Pemerintah dalam melakukan implementasi *e-government*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan implementasi *e-government* di Indonesia yaitu analisis regulasi tentang penerapan *e-government* serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan selama lima tahun terakhir menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan data yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder seperti regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi Pusat.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang digunakan berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran regulasi pada tahapan implementasi *e-government* yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia selama lima tahun terakhir?
2. Bagaimana indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* selama lima tahun terakhir?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan batasan masalah sebagai berikut:

1. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat.
2. Data indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada wilayah Jawa Tengah.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini telah mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui gambaran regulasi pada tahapan implementasi *e-government* yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia selama lima tahun terakhir.
2. Untuk menganalisis indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan selama lima tahun terakhir.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun manfaat secara praktis.

1. Akademis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti konkret dan dapat memberikan kontribusi secara teoretis mengenai implementasi *e-governmnet* di Indonesia serta dapat menjadi rujukan untuk pihak lain atau penelitian yang akan mendatang.

2. Praktis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Stakeholder beserta Tim Koordinasi implementasi *e-governmnet* di Indonesia khususnya Pemerintah Pusat yaitu Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D) dalam optimalisasi penerapan dan pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdapat lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

Bab 1 menarasikan dan memaparkan terkait latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Bab 2 menjelaskan penjelasan pustaka yang digunakan sebagai referensi, tinjauan penelitian terdahulu dan teori yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

3. BAB III Metodologi Penelitian

Bab 3 menjelaskan tahapan dalam penelitian yang berisi desain penelitian meliputi langkah-langkah pekerjaan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian yang terbagi menjadi empat langkah utama yaitu, perencanaan, pengambilan dan pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab 4 ini menjelaskan tentang analisis data penelitian dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menjawab permasalahan yang diteliti, kemudian menginterpretasikan dan menggabungkan hasil penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang sesuai.

5. BAB V Penutup

Bab 5 penutup berisi kesimpulan, saran dan uraian untuk penelitian yang sebaiknya dilakukan lebih lanjut. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan rujukan, referensi serta pertimbangan dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut seperti dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian 1	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	<i>“The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia”</i> (Aritonang, 2017)
Tujuan Penelitian	Mengetahui gambaran terkait perkembangan sistem <i>e-government</i> di Indonesia serta usaha dan kontribusi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik melalui <i>e-government</i>
Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	<i>E-Government</i> di Indonesia masih belum bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya keterkaitan atau keikutsertaan program reformasi birokrasi secara menyeluruh serta terdapat faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam penerapan <i>e-government</i> di Indonesia yaitu, budaya kerja organisasi yang konvensional, kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengelolaan <i>e-government</i> , anggaran yang ketat dan terbatas, dan pengakuan atau kontribusi dari masyarakat yang masih rendah
Perbedaan	Penelitian ini menganalisis kesiapan dan kematangan serta gambaran proses perkembangan implementasi <i>e-government</i> di Indonesia

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Penelitian 2	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Analisa Peraturan terkait Teknologi Informasi Tingkat Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Metode K-Means” (Wicaksono et al., 2020)
Tujuan Penelitian	Mengetahui gambaran tentang peraturan perundang-undangan terkait penerapan teknologi informasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 pada setiap daerah di provinsi Jawa Barat
Metode Penelitian	Kuantitaif dengan pendekatan deskriptif
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Peraturan terkait penerapan teknologi informasi yang berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tidak diterapkan secara menyeluruh di daerah Jawa Barat karena Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tentang teknologi informasi tersebut hanya beberapa dan tidak semua daerah membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018.
Perbedaan	Penelitian ini melakukan analisis terkait gambaran/proses perkembangan implementasi <i>e-government</i> di Indonesia yaitu merujuk pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi Pusat
Penelitian 3	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“ <i>The implementation of e-government in Indonesia</i> ” (Utama, 2020)
Tujuan Penelitian	Melakukan analisis terkait efisiensi kualitas penerapan sistem informasi dan teknologi untuk implementasi <i>e-government</i> dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi publik pada instansi Pemerintah.
Metode Penelitian	Kualitatif Deskriptif

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Penerapan TI dalam optimalisasi penerapan <i>e-government</i> di Indonesia diterapkan dengan adanya situs website untuk memberikan informasi atas kinerja Pemerintah kepada masyarakat serta kualitas pelayanan dan administrasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dapat meningkat bagi instansi Pemerintah khususnya teknologi informasi di pemerintahan
Perbedaan	Penelitian ini menganalisis kesiapan dan kematangan implementasi <i>e-government</i> di Indonesia berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan dan indeks/pengukuran yang digunakan sebagai pengukuran keberhasilan
Penelitian 4	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Implementasi dan Perkembangan E-Government di Indonesia” (Jaya, 2014)
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui terkait penerapan dan sejauh mana perkembangan <i>e-government</i> di Indonesia dengan berbagai indicator
Metode Penelitian	Deskriptif melalui studi literatur dan penggunaan indikator waseda, UN, Brown dan PeGI untuk mengukur tingkat perkembangan <i>e-government</i> di Indonesia
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Perkembangan <i>e-government</i> berdasarkan beberapa mapping sebagai indikator dapat menjelaskan bahwa <i>e-government</i> di Indonesia pada tahap pematangan dalam serta optimalisasi infrastruktur dan anggaran dalam upaya penerapan <i>e-government</i> secara maksimal
Perbedaan	Penelitian ini menganalisis kesiapan dan kematangan implementasi <i>e-government</i> di Indonesia berdasarkan indeks/pengukuran keberhasilan implementasi yang diterapkan selama lima tahun terakhir

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Penelitian 5	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	<i>“Challenges of Implementing an Electronic-Based Government System in Local Governments”</i> (Nafi’ah, 2022)
Tujuan Penelitian	Untuk untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Wonogiri dalam melaksanakan SPBE
Metode Penelitian	Metode kualitatif dan pengumpulan data melalui proses wawancara dengan informan di lingkungan Pemerintah Daerah Wonogiri dan dengan analisis dokumen
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE baik dari segi struktur, infrastruktur maupun suprastruktur yaitu seperti topografi wilayah, sarana prasarana, sumber daya manusia, digitalisasi dan kebijakan
Perbedaan	Penelitian ini menganalisis gambaran proses perkembangan terhadap implementasi <i>e-government</i> dalam lingkup nasional yaitu melakukan analisis terhadap kesiapan dan kematangan implementasi <i>e-government</i> berdasarkan regulasi Pemerintah Indonesia dan indeks/pengukuran keberhasilan implementasi <i>e-government</i> yang digunakan selama lima tahun terakhir
Penelitian 6	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	<i>“Challenges and Factors Affecting the Implementation of E-Government in Jordan”</i> (Muhammad Al-Shboul et al., 2014)
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui tantangan dan faktor organisasi dalam adopsi layanan <i>e-Government</i> di negara berkembang khususnya di Yordania

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Metode Penelitian	Kualitatif dengan metode wawancara untuk memperoleh sumber data
Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Faktor beserta tantangan yang dapat memberikan pengaruh secara signifikansi terhadap implementasi layanan <i>e-Government</i> di Yordania yaitu terkait anggaran serta biaya keuangan, sumber daya manusia, pengaruh budaya dan sosial, implementasi teknologi yang kurang baik, kesadaran yang kurang, penolakan Pegawai Pemerintah, serta keamanan data
Perbedaan	Penelitian ini menganalisis gambaran proses perkembangan terhadap implementasi <i>e-government</i> di Indonesia berdasarkan regulasi Pemerintah pada lima tahun terakhir, serta melakukan analisis terhadap kesiapan dan kematangan implementasi <i>e-government</i> berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
Penelitian 7	
Judul Penelitian dan Nama Peneliti	“Penelitian <i>e-Government</i> di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan <i>e-Government</i> Indonesia (PeGI)” (Masyhur, 2017)
Tujuan Penelitian	Untuk melakukan pemetan, pengelompokan, dan melakukan kajian berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan yang memiliki tema <i>e-government</i> berdasarkan sudut pandang Pemeringkataan <i>e-government</i> Indonesia atau PeGI dengan lima dimensinya
Metode Penelitian	Metode penelitian eksploratif dengan studi literatur sistematis

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Hasil Penelitian dan Kesimpulan	Implementasi dimensi pada PeGI dapat digunakan untuk eksplorasi dalam penerapan <i>e-government</i> dari berbagai sudut pandang dimensi PeGI dapat menjadi acuan dalam penilaian <i>e-government</i> karena lebih efektif
Perbedaan	Penelitian ini menganalisis gambaran proses perkembangan implementasi <i>e-government</i> di Indonesia berdasarkan regulasi Pemerintah, dengan perkembangan implementasi <i>e-government</i> di Indonesia sampai saat ini yaitu PeGI dan SPBE

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, terdapat pendukung atau bukti bahwa tantangan dalam implementasi atau perwujudan *e-government* di Indonesia masih belum bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya dukungan program reformasi birokrasi secara menyeluruh serta terdapat faktor permasalahan yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi *e-government* di Indonesia menurut Aritonang (2017), yaitu budaya kerja organisasi yang konvensional, kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal pengelolaan *e-government*, anggaran yang ketat dan terbatas, dan pengakuan atau kontribusi dari masyarakat yang masih rendah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Nafi'ah (2022), menunjukkan bahwa masih banyak tantangan dalam pelaksanaan SPBE baik dari segi struktur, infrastruktur maupun suprastruktur yaitu seperti topografi wilayah, sarana prasarana, sumber daya manusia, digitalisasi dan kebijakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan penelitian tersebut dengan berfokus pada regulasi dan implementasi *e-government* di Indonesia pada tahun 2017-2022, yaitu melakukan analisis terkait gambaran proses dan tahapan implementasi *e-government* Indonesia serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan selama lima tahun terakhir berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2.2.Dasar Teori

Dasar teori adalah penjelasan terkait konsep awal yang menjadi landasan atau dasar teori pengetahuan yang memiliki hubungan terkait proses pada penelitian ini.

2.2.1. *E-Government (Electronic Government)*

E-Government adalah sarana implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan secara inovatif guna optimalisasi proses pelayanan publik terutama dalam bentuk sistem aplikasi maupun website (Presiden et al., 2003). *E-Government* memiliki fungsi sebagai salah satu alat penyedia akses layanan publik dalam bentuk website maupun sistem atau aplikasi yang dapat digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan memperoleh layanan publik. Penerapan *e-government* juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat memberikan kesempatan dalam berpartisipasi dengan lembaga dan proses demokrasi di sektor publik dalam mengadopsi teknologi. Penerapan *e-government* atau adopsi teknologi dalam bidang pemerintahan atau pelayanan publik merupakan salah satu bentuk revolusi yang menyertai pengetahuan masyarakat karena dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta dapat menyertakan masyarakat untuk turut melakukan evaluasi terkait kinerja pemerintahan (Mohammad et al., 2009).

Electronic Government/e-government yaitu pemakaian suatu teknologi informasi pemerintahan untuk memberi layanan serta informasi kepada masyarakat. *E-Government* menurut Indrajit (2006) dalam (Dr. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom. et al., 2017) memiliki 4 cakupan meliputi:

1. *Government to Government* (G2G) hubungan antara beberapa Pemerintah. Hubungan ini memiliki tujuan dengan maksud agar bisa memenuhi beberapa informasi yang Pemerintah butuhkan, serta mempercepat dan mendorong kerjasama antar Pemerintah terkait.
2. *Government to Business* (G2B) yaitu hubungan antara Pemerintah - bisnis hal tersebut karena dibutuhkan hubungan baik antar keduanya. Tujuan dari ini adalah untuk memudahkan berbisnis dari kalangan pebisnis.

3. *Government to Citizen* (G2C) merupakan hubungan antara Pemerintah dengan Warga. Hubungan ini bertujuan agar bisa memperbaiki hubungan Pemerintah dengan Warga serta untuk menyederhanakan Warga dalam menelaah suatu informasi atas pemerintahan (Fang & Ph, 2002).
4. *Government to Employee* (G2E) merupakan hubungan antara Pemerintah dengan Karyawan atau Pegawai mencakup kegiatan dan layanan antara unit Pemerintah dan Karyawan. Bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan TI di antara Pegawai Pemerintah untuk memberikan layanan yang efisien dan hemat biaya.

E-government yaitu *Information, Communication and Technology* (ICT) yang diterapkan di bidang pemerintahan agar lebih baik atau lebih jelasnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya melalui penerapan teknologi internet dan situs (Gao & Lee, 2017).

Tujuan peningkatan *E-government* yang ada di Indonesia menurut (Presiden et al., 2003) yaitu:

1. Membentuk sebuah jejaring informasi serta kesepakatan layanan publik yang memiliki nilai dan cakupan yang bisa membuat warga puas dan bisa menjangkau semua indonesia yang setiap waktu tanpa batasan dan minim biaya.
2. Membentuk saling melakukan aksi bersama dunia usaha agar dapat terjadi peningkatan kapasitas untuk menemui persilihan perniagaan internasional.
3. Membentuk proses dan media wacana bersama institusi suatu negara dan pengadaan sarana percakapan publik untuk warga supaya bisa berperan dalam pembuatan kebijaksanaan suatu negara.
4. Membentuk proses manajemen serta sistem pekerjaan yang efisien serta transparan dan juga melancarkan perjanjian dan pelayanan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Otonom.

Implementasi *e-Government* mengacu pada pemerintahan dalam penerapan TIK untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan atau administrasi publik dengan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan telah menjadi komponen utama reformasi administrasi publik selama dua dekade terakhir, dan penggunaan TIK untuk menghasilkan peningkatan layanan telah menjadi pendorong utama aktivitas

e-government. Secara khusus penggunaan Internet telah memberikan dorongan besar untuk layanan yang berorientasi pada masyarakat dan penggunaan layanan online menjadi bagian dari strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat terutama dalam *e-government*. Terdapat beberapa model tahapan yang menggambarkan evolusi pelayanan publik serta dapat digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap kemajuan *e-government* di beberapa negara yaitu seperti pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Tahapan Pengembangan e-government

E-Government Service Development Stage Models					
Service Stages	ANAO (ANAO, 1999)	SAFAD (Statskontoret, 2000)	Layne & Lee (Layne & Lee, 2001)	UN/ASPA (Ronaghan, 2001)	Capgemini (Capgemini, 2005)
publishing information	information	catalogue	emerging	Information	
	interaction		interactive	one-way interaction	
	transaction	transaction	transaction	two-way interaction	
	data sharing	Integration	vertical integration	fully integrated or seamless	Transaction
			horizontal integration		

Tabel 2.2 merupakan model pengembangan *e-government* oleh Al-Hakim, (2007) model tersebut terdiri dari beberapa tahapan dari penyediaan informasi yang sederhana hingga layanan yang lebih kompleks. Semua model ini membagi pengembangan *e-government* menjadi beberapa tahap dari penyediaan informasi yang sederhana hingga layanan yang lebih kompleks. Semuanya dimulai dengan tahap memberikan informasi kepada publik. Hanya model *United Nations/American Society for Public Administration* (UN/ASPA) yang membagi tahap ini menjadi dua tingkat yang berbeda/terpisah: muncul dan ditingkatkan. Setelah itu, model mulai berbeda satu sama lain dengan cara yang lebih substansial.

Kantor Audit Nasional Australia (ANAO), Badan Pengembangan Administratif Swedia (SAFAD), dan UN/ASPA melanjutkan dengan tahap interaksi di mana ada peningkatan interaksi antara situs web lembaga dan klien. Layne dan Lee (2001) melanjutkan tahap kedua dengan transaksi, dimana sistem internal administrasi publik terintegrasi dengan situs Web. Tahap ini sesuai dengan tahap ketiga dalam model ANAO dan SAFAD atau tahap keempat dalam model UN/ASPA. Sebaliknya model Capgemini menghadirkan beberapa perbedaan karena tahap keempat (transaksi) sesuai dengan tahap ketiga (sebagian) dan keempat dari model ANAO atau SAFAD.

2.2.2. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang diselenggarakan untuk memberikan layanan yang ditujukan kepada pengguna layanan SPBE maupun masyarakat. Tujuan adanya Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu sebagai perwujudan tata kelola pemerintah agar efektif, bersifat transparansi, dan akuntabilitas hal tersebut tercantum dalam hal menimbang dalam Perpres Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018. (Republik Indonesia, 2018). Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu wujud dalam penerapan *e-government*. SPBE terdiri dari berbagai unsur seperti pada Gambar 2.1 berikut



Gambar 2.1 Unsur-unsur SPBE

Unsur-unsur atau domain pada SPBE terdiri dari Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE,

Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE. Tata Kelola SPBE merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan keterpaduan layanan. Arsitektur SPBE Nasional memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan keterpaduan rencana dan anggaran, integrasi proses bisnis, integrasi data/informasi, integrasi infrastruktur SPBE, integrasi aplikasi SPBE, keterpaduan keamanan SPBE, serta integrasi layanan SPBE. Sedangkan manajemen SPBE merupakan proses untuk mencapai pelaksanaan secara efisien, efektif, dan berkesinambungan serta menghasilkan layanan yang berkualitas.

Indeks SPBE adalah suatu nilai yang terdapat pada penerapan SPBE yang dapat menunjukkan tingkat kematangan institusi pusat maupun dalam pemerintahan daerah dalam melakukan penerapan SPBE. Nilai dari indeks SPBE adalah hasil dari perhitungan secara keseluruhan yang diperoleh berdasarkan perhitungan dari nilai semua domain dengan bobot domain, serta skala data yang berupa rasio (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, 2020).

Nilai indeks SPBE merupakan persentase nilai hasil evaluasi pemantauan dan evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*). Pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE telah ditetapkan pada peraturan MenPAN-RB No. 59 tahun 2020 tentang “Manajemen dan Evaluasi SPBE”. Dalam peraturan tersebut, pemantauan dan evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan implementasi yang terdiri dari dua kriteria yaitu kriteria tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas proses dan kriteria tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas layanan. Tingkat kematangan yang telah ditentukan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1 – Rintisan	Proses penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu-waktu.
2 – Terkelola	Kriteria tingkat Rintisan telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

Tabel 2.3 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses (lanjutan)

3 – Terdefinisi	Kriteria tingkat Terkelola telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.
4 – Terpadu dan Terukur	Kriteria tingkat Terdefinisi telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5 – Optimum	Kriteria tingkat Terpadu dan Terukur telah terpenuhi. Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Tabel 2.4 Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Kriteria Tingkat Informasi telah terpenuhi.
3 – Transaksi	Kriteria Tingkat Interaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE
4 – Kolaborasi	Kriteria Tingkat Transaksi telah terpenuhi. Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimum	Kriteria Tingkat Kolaborasi telah terpenuhi. Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.


Berdasarkan Tabel 2.3 dan 2.4 yang merupakan tingkat kematangan penerapan SPBE berdasarkan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan dapat diketahui bahwa masing-masing kapabilitas memiliki lima tingkatan, yaitu tingkat 1-5. Pada kepabilitas proses yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 terdiri dari lima tingkat, dengan kriteria 1-5 berturut-urut yaitu, Rintisan, Terkelola, Terdefinisi, Terpadu dan Terukur, serta tingkat ke-5 yaitu Optimum, sedangkan pada kapabilitas layanan masing-masing tingkatan dari terendah ke tertinggi terdiri dari Informasi, Interaksi, Transaksi, Kolaborasi, dan Optimum.

Pelaksanaan SPBE Nasional agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien diperlukan keterpaduan koordinasi antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaranya sehingga dibentuklah beberapa tim koordinator dari Pemerintah Pusat seperti pada Gambar 2.2 berikut



Tim Koordinasi SPBE Nasional terdiri dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait seluruh aktivitas SPBE Nasional, proses bisnis pemerintahan, serta menetapkan aplikasi umum. Menteri Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam pembangunan aplikasi, pembangunan infrastruktur TIK, serta kebijakan umum audit TIK. Menteri PPN/Bappenas memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam perencanaan SPBE K/L dan Nasional, serta koordinasi tata kelola data. Kepala BSSN memiliki tugas dalam bidang keamanan SPBE seperti melakukan penyusunan standar keamanan SPBE Nasional serta audit keamanan SPBE. Kepala BPPT memiliki tugas untuk melakukan audit Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum serta melaksanakan manajemen pengetahuan dan teknologi. Menteri Keuangan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dalam penganggaran SPBE K/L dan Nasional. Serta Menteri Dagri memiliki tugas untuk melakukan koordinasi proses bisnis dan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah.

Rancangan perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Peta Penerapan SPBE

Berdasar pada Gambar 2.3 terkait tahap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional dari tahun 2018-2025 dibagi menjadi dua tahap besar yaitu, tahap pembangunan fondasi SPBE yaitu pada tahun 2018-2022 dan tahap pengembangan SPBE pada tahun 2023-2025.

2.2.3. PeGI (Pemeringkatan *e-Government* Indonesia)

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan salah satu bentuk penerapan atau perwujudan *e-government* di Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta sebagai evaluasi implementasi *e-government* dalam masing-masing wilayah dalam bentuk pemetaan. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 menerbitkan terkait kebijakan pengembangan *e-government* serta kebijakan lainnya terkait instruksi pembentukan lembaga yang terlibat dalam pengembangan *e-government* yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Masyhur, 2017).

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) terdiri dari lima dimensi yaitu sebagai berikut:

1. Dimensi Kebijakan

Dasar pokok terhadap penerapan dan pengembangan *e-government* yaitu dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan dapat berupa beberapa dokumen resmi yang berisi program kerja, pemetaan tujuan, serta penduan atau pengaturan terkait penerapan dan pengembangan *e-government* di instansi.

2. Dimensi Kelembagaan

Dimensi kelembagaan merupakan dimensi yang memiliki keterkaitan terhadap organisasi yang berwewenang dan bertanggungjawab dalam pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Dimensi Infrastruktur

Dimensi infrastruktur adalah dimensi yang memiliki kaitan dengan alat dan fasilitas yang digunakan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi.

4. Dimensi Aplikasi

Dimensi aplikasi merupakan dimensi yang memiliki kaitan dengan ketersediaan *software* atau sistem yang dapat mendukung layanan elektronik public atau *e-government* baik secara langsung ataupun tidak langsung.


5. Dimensi Perencanaan

Dimensi perencanaan merupakan dimensi yang memiliki kaitan dengan tata kelola yang dilakukan secara berkesinambungan dalam perencanaan teknologi informasi dan komunikasi.

2.2.4. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020), merupakan metode penelitian kualitatif atau metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah. Untuk bagianya, Penelitian Kualitatif menurut Creswell (2014) adalah jenis penelitian yang menggali dan memahami makna dari serangkaian individu atau kelompok orang berdasarkan masalah sosial.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulatif (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan penelitian kualitatif. hasilnya menekankan makna daripada generalisasi. Berikut adalah gambar desain penelitian kualitatif menurut Creswell (2014) yang dapat digunakan untuk analisis data.



Gambar 2.4 Desain Penelitian Kualitatif (Creswell, 2014)

Pada Gambar 2.4 merupakan desain penelitian kualitatif oleh Creswell (2014) yang digunakan sebagai langkah untuk melakukan analisis data. Langkah tersebut dimulai dengan pengumpulan data yang dapat berupa catatan atau gambar, kemudian melakukan validasi terhadap keakuratan informasi yang didapatkan yaitu dengan langkah awal melakukan pengorganisasian dan persiapan untuk analisis data, memastikan ulang semua data yang diperoleh, melakukan pengelompokan data, setelah itu menentukan model analisis penelitian kualitatif yang sesuai berdasarkan data misalnya, *grounded theory* atau studi kasus, dan yang terakhir melakukan analisis data.

2.2.4.1. Jenis-Jenis Penelitian Kualitatif


Menurut Creswell (2014) dalam pendekatan kualitatif, terdapat lima desain atau jenis penelitian diantaranya, yaitu:

1. *Narrative research*, desain penelitian tentang mempelajari kehidupan individu dengan bercerita tentang kehidupan mereka dari sudut pandang satu atau lebih individu serta informasi yang diperoleh digunakan sebagai referensi dan dipulihkan ke dalam kronologi anarratif.
2. *Phenomenology*, penelitian fenomenologi sering diadopsi sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena yang dialami oleh individu atau dirinya sendiri.
3. *Grounded theory*, desain penelitian yang berasal dari sosiologi. Teori abstrak umum berdasarkan suatu proses, tindakan, atau interaksi pandangan orang yang berpartisipasi. Dalam beberapa tahap pengumpulan dan penyempurnaan data, serta tahap untuk keterkaitan informasi dapat melibatkan penggunaan beberapa partisipan.
4. *Ethnographies*, penelitian etnografi berkaitan dengan antropologi dan sosiologi, yaitu untuk memahami pola perilaku, bahasa, dan budaya bersama di dalam kelompok dalam pengaturan alami selama periode waktu yang lama. Pendekatan ini cenderung mengadopsi etnografi dan wawancara.
5. *Case Study*, penelitian studi kasus menjadi metode yang diperlukan untuk banyak disiplin ilmu, dan digunakan untuk mengembangkan analisis kasus dengan memeriksa program, peristiwa, aktivitas, atau proses. Studi kasus harus dibatasi oleh waktu dan aktivitas.

2.2.4.2. Penelitian *Case Study*

Studi kasus adalah penyelidikan mendalam yang mengkaji dan menganalisis terkait peristiwa atau fenomena tertentu melalui penerapan beberapa metode dan pendekatan untuk mendapatkan temuan yang sesuai (Al-Saaidy, 2020). Penelitian yang menggunakan metode studi kasus bersifat empiris dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan di lapangan dengan melakukan analisis dokumenter kepustakaan, dan dokumen internal yang disediakan oleh organisasi. Pengumpulan data dari berbagai jenis berkontribusi pada keandalan. Berikut

merupakan salah satu langkah-langkah dalam penelitian studi kasus yang didesain oleh Satolo et al., (2020).



Gambar 2.5 Desain Penelitian Studi Kasus (Satolo et al., 2020)

Dalam Gambar 2.5 tersebut terdapat lima langkah dalam penelitian studi kasus menurut Satolo et al., (2020) yaitu dimulai dengan langkah pertama menentukan kasus atau pemilihan kasus yang akan diteliti, langkah kedua yaitu menentukan prosedur dalam pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan instrument untuk pengumpulan data, setelah itu menganalisis data yang diperoleh, dan langkah yang terakhir yaitu menganalisis solusi dan memaparkan hasil terkait topik yang digunakan dalam penelitian.

2.3. Integrasi Keilmuan

Integrasi keilmuan bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar ilmu yaitu ilmu terapan dengan ilmu agama. Ilmu terapan berupa ilmu pengetahuan yang pada dasarnya telah berpusat dan merujuk pada kitab suci Al-Quran dan assunnah. Untuk dapat mengetahui keterkaitan judul penelitian dalam perspektif Islam, maka dilakukan wawancara kepada bapak Muchammad Helmi Umam, S.Ag, M.Hum.

beliau merupakan salah satu dosen filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, wawancara tersebut dilakukan pada hari Jumat, 23 September 2022.

Penelitian ini berjudul “Analisis terhadap Kesiapan dan Kematangan Implementasi *e-Government* di Indonesia” dengan topik utama *e-government* yang merupakan salah satu upaya pemerintahan dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk optimalisasi tanggung jawab Pemerintah atau Pemimpin kepada masyarakat, sehingga hal ini dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT dan Hadits sebagai berikut:

1. Surah An-Nisa’ ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۝ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظُمُ بِهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Surah An-Nisa’ ayat 58 menjelaskan tentang tanggung jawab Pemimpin (Pemerintah) dalam mengembangkan amanah secara baik serta berlaku adil dalam memimpin masyarakat, dalam hal ini implementasi *e-government* sebagai salah satu bentuk Pemerintah dalam menjalankan amanah serta kualitas pelayanan dan administrasi publik dapat meningkat dengan adopsi teknologi informasi dan komunikasi.

2. Surah Al Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمْانِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui”

Surah Al Anfal ayat 27 menjelaskan tentang amanat yang telah dipercayakan dalam konteks pemimpin yaitu pemerintahan yang mengembangkan amanat masyarakat yang telah dipercayakan kepada Pemerintah sehingga dalam

implementasi *e-government* dapat mempermudah pemerintahan untuk mengamalkan maksud dari surah ini, karena dengan adanya penerapan *e-government* diharapkan dapat memudahkan Pemerintah dalam mengembangkan amanah dan tanggung jawab yang telah diberikan atau dipercayakan oleh masyarakat sehingga dapat bersifat transparansi dan akuntabilitas.

3. Hadits Riwayat Bukhari: 4789

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَّا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالإِلَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوْلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya.”


Hadits riwayat Bukhari: 4789 merupakan hadits shahih yang menjelaskan tentang tanggungjawab pemimpin dalam mengambil amanah karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan semua hal yang telah dilakukan selama menjadi pemimpin. Konteks *e-governmnent* yang merupakan salah satu bentuk optimalisasi pelayanan publik dengan mengadopsi teknologi di bidang pemerintahan dengan hadits tersebut dalam penelitian ini, memiliki garis dengan salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam memimpin masyarakat dan negara untuk melakukan pelayanan publik secara optimal, akuntabilitas dan tranparansi atau secara jujur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan jenis penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial serta digunakan untuk mengembangkan analisis kasus dengan memeriksa program, peristiwa, aktivitas, atau proses. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kesiapan dan kematangan implementasi *e-government* di Indonesia terutama terkait gambaran proses dan tahapan implementasi *e-government* oleh Pemerintah Indonesia serta indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan selama lima tahun terakhir. Berikut merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dengan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Satolo et al., (2020).



Gambar 3.1 Desain Penelitian

Gambar 3.1 merupakan diagram yang menunjukkan desain penelitian ini. Desain penelitian tersebut pada umumnya terbagi menjadi lima bagian yaitu, Perencanaan, Prosedur Pengumpulan data, Sumber Pengumpulan Data, Analisis Data, serta Interpretasi Hasil dan Pembahasan.

3.1.1. Perencanaan

Pada bagian pertama atau perencanaan terdapat dua tahapan yaitu identifikasi masalah, dan studi literatur, serta dalam tahap ini pada intinya yaitu untuk melakukan *case selection* atau dalam penelitian ini proses pemilihan masalah yang akan dianalisis.

3.1.1.1. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasi masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dengan maksud untuk memperjelas batasan permasalahan agar bahasan dan cakupan dari penelitian ini tidak berada di luar ruang lingkup tujuan penelitian. Pada tahap peneliti menganalisis studi kasus, mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan objek penelitian serta studi literatur.

3.1.1.2. Studi Literatur

Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu studi literatur pada berbagai referensi yang berasal dari buku, artikel penelitian atau jurnal, dan beberapa situs yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penselitian. Dari beberapa referensi tersebut dianalisis untuk menyusun tinjauan penelitian terdahulu. Adapun artikel jurnal tersebut sebagaimana tertera pada Bab 2.

3.1.2. Sumber Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dokumentasi pada data sekunder yang diperoleh dari beberapa referensi atau literatur, serta menggunakan sumber data yang diperoleh dari regulasi terkait *e-government* seperti undang-undang, peraturan Pemerintah, maupun peraturan Presiden. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder karena data tersebut diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikerluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat, hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI), dan hasil evaluasi SPBE atau indeks SPBE.

3.1.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari dua tahap yang pertama yaitu, pengumpulan data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung atau biasa disebut dengan data sekunder, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa *keyword* yang susuai dan akan digunakan dalam proses pencarian atau pengumpulan data, kemudian setelah tahap pengumpulan data sekunder maka melakukan validasi data. Validasi data pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan berasal dari sumber terpercaya.

3.1.4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan Studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang melakukan penyelidikan mendalam, mengkaji dan menganalisis terkait peristiwa atau fenomena tertentu melalui penerapan beberapa metode dan pendekatan untuk mendapatkan temuan yang sesuai Creswell (2014). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pedekatan studi kasus karena melakukan analisis terkait peristiwa atau fenomena tertentu melalui penerapan beberapa metode dan pendekatan untuk mendapatkan temuan yang sesuai.

Analisis data dalam kualitatif deskriptif yaitu proses menganalisa hasil yang diperoleh dari pengumpulan data yaitu literatur review dalam hal ini biasa disebut dengan reduksi data. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus bersifat empiris dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan di lapangan dengan melakukan analisis dokumenter kepustakaan, dan dokumen internal yang disediakan oleh organisasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini dengan menentukan 4 topik yang berkaitan dengan *e-government*, hal tersebut dilakukan agar dapat mempermudah untuk melakukan analisis data berdasarkan perkembangan regulasi yang telah ditetapkan atau dikeluarkan. Penentuan 4 topik tersebut diperoleh berasal dari telusur dokumen pada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan memerhatikan pada item “mengingat” dengan kriteria pada setiap topik sebagai berikut:

1. Topik *e-Government* dengan memerhatikan regulasi yang mengingat Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*”.
2. Topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memerhatikan regulasi yang mengingat Peraturan Presiden No. 95 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”.
3. Topik Pelayanan Publik dengan memerhatikan regulasi yang mengingat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik” dan/atau Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”.
4. Topik Teknologi Informasi dengan memerhatikan regulasi yang mengingat Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Data yang telah dianalisis kemudian direduksi. Reduksi data adalah membuat gambaran yang lebih rinci dan jelas dengan rangkuman pokok dan fokus pada hal yang penting dari data yang diperoleh. Tahap display data yang merupakan langkah untuk melakukan penyajian data yang telah direduksi. Sedangkan dalam penelitian ini, Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa teks yang bersifat narasi efektif dan dalam bentuk uraian singkat.

3.1.5. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Interpretasi hasil yaitu pemaparan hasil dari data yang telah dianalisis sebelumnya dengan memaparkan untuk dilakukan diskusi terkait analisis pembahasan sampai dengan penarikan kesimpulan. Tahap ini memiliki susunan mulai dari proses awal identifikasi permasalahan sampai mendapatkan hasil penelitian serta kesimpulan dan saran terhadap penelitian berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Regulasi E-Government di Indonesia

Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data sekunder yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi Pusat. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan judul dari setiap peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat yang berupa peraturan, keputusan, maupun instruksi dari Pemerintah/Instansi Pusat. Daftar seluruh peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh masing masing Pemerintah/Instansi pusat diperoleh dengan kata kunci yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut yaitu: “*e-Government*”, “*Electronic Government*”, “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”, ”SPBE”, “Pelayanan Publik”, “Pelayanan Informasi Publik”, “Mal Pelayanan Publik”, “Pusat Data”, “Satu Data”, dan “Teknologi Informasi” serta penambahan kata “ *filetype:pdf*” dalam pencarian yang digunakan untuk melakukan penyaringan data yang hanya berupa file dengan format pdf. Untuk memaksimalkan pengumpulan data, proses pencarian dilakukan sampai pada *page 3*. Hasil pengumpulan data yang diperoleh dari kata kunci yang digunakan berdasarkan tahun terdapat pada sub bab berikut.

4.1.1. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2017

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 2017 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 28 yaitu ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Regulasi Pemerintah Tahun 2017

No	Regulasi	Nomor Regulasi	Tentang	Topik
1	Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasi BIG	45 Tahun 2017	Tim Kerja Koordinasi Layanan <i>E-Government</i> Badan Informasi Geospasial	<i>e-Government</i>

Tabel 4.1 Regulasi Pemerintah Tahun 2017 (lanjutan)

2	Keputusan Menteri Agama	109 Tahun 2017	Standar Pelayanan pada Kementerian Agama	Pelayanan Publik
3	Keputusan Menteri Agama	358 Tahun 2017	Pembentukan Tim Percepatan Penerapan <i>E-Government</i> Kementerian Agama Tahun 2017	<i>e-Government</i>
4	Keputusan Menteri Dalam Negeri	061-8490 Tahun 2017	Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Pelayanan Publik
5	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	M.HH-01.TI.05.02 Tahun 2017	Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data dan Ruang Server di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Teknologi Informasi
6	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	M.HH-04.TI.05.03 Tahun 2017	Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Teknologi Informasi
7	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	SK. 185/MENLHK /SETJEN/HMS .3/4/2017	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Lingkup KLHK	Teknologi Informasi
8	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor	KP 64 Tahun 2017	Kebijakan Dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Teknologi Informasi

Tabel 4.1 Regulasi Pemerintah Tahun 2017 (lanjutan)

9	Peaturan RMENPAN-RB	16 Tahun 2017	Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
10	Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor Tentang	8 Tahun 2017	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Teknologi Informasi
11	Peraturan Bank Indonesia Nomor	19/12/PBI/2017	Penyelenggaraan Teknologi Finansial	Teknologi Informasi
12	Peraturan Kepala Badan Sar Nasional Nomor Tentang	Pk.3 Tahun 2017	Tata Kelola Sistem Informasi Di Lingkungan Badan Sar Nasional	Teknologi Informasi
13	Peraturan Komisi Informasi	1 Tahun 2017	Pengklasifikasian Informasi Publik	Pelayanan Publik
14	Peraturan MENPAN-RB	13 Tahun 2017	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional	Pelayanan Publik
15	Peraturan MENPAN-RB	14 Tahun 2017	Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
16	Peraturan MENPAN-RB Nomor Tentang	17 Tahun 2017	Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
17	Peraturan MENPAN-RB	23 Tahun 2017	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
18	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia	97/Pmk.01/2017	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan	Teknologi Informasi

Tabel 4.1 Regulasi Pemerintah Tahun 2017 (lanjutan)

19	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	138 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah	Pelayanan Publik
20	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia	33/Permen-Kp/2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 32/Permen-Kp/2014 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Pelayanan Publik
21	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI	67/PERMEN-KP/2017	Satu data Kelautan dan Perikanan	Teknologi Informasi
22	Peraturan Menteri Kesehatan	46 Tahun 2017	Strategi E-Kesehatan Nasional	Teknologi Informasi
23	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI	9 Tahun 2017	Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler	Teknologi Informasi
24	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI	Tahun 2017	Penyelenggaraan Portal Dan Situs Web Badan Pemerintahan	Teknologi Informasi
25	Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI	16 Tahun 2017	Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	Pelayanan Publik
26	Peraturan Menteri Perdagangan	46/M-DAG/PER/7/2017	Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Teknologi Informasi

Tabel 4.1 Regulasi Pemerintah Tahun 2017 (lanjutan)

27	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia	PM 19 Tahun 2017.	Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Pelayanan Publik
28	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI	14 Tahun 2017	Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Teknologi Informasi

4.1.2. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2018

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 24 yaitu ditunjukkan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Regulasi Pemerintah Tahun 2018

No	Regulasi	Nomor Regulasi	Tentang	Topik
1	Keputusan Menteri Agama	90 Tahun 2018	Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama	Pelayanan Publik
2	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral	1927 tahun 2018	Kebijakan Tata Kelola Dan Rencana Induk Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Teknologi Informasi

Tabel 4.2 Regulasi Pemerintah Tahun 2018 (lanjutan)

3	Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	SEK-01.TI.06.04 Tahun 2018	Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018	SPBE
4	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia	11 Tahun 2018	Standar Pelayanan Jasa Kearsipan Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	Pelayanan Publik
5	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	27 Tahun 2018	Standar Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan	Pelayanan Publik
6	Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1 Tahun 2018	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Teknologi Informasi
7	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara	2 Tahun 2018	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara	SPBE
8	Peraturan Komisi Yudisial RI	1 Tahun 2018	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Teknologi Informasi
9	Peraturan MENPAN-RB	5 Tahun 2018	Pedoman Evaluasi SPBE	SPBE
10	Peraturan MENPAN-RB	62 Tahun 2018	Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Pelayanan Publik

Tabel 4.2 Regulasi Pemerintah Tahun 2018 (lanjutan)

11	Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia	9 Tahun 2018	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia	Teknologi Infromasi
12	Peraturan Menteri Hukum Dan HAM	2 Tahun 2018	Penyelenggaraan Sistem Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Teknologi Infromasi
13	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI	44/ PERMEN-KP/2018	Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Pelayanan Publik
14	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI	40/PERMEN-KP/2018	Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Teknologi Infromasi
15	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI	10 Tahun 2018	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi Dan Informatika	Teknologi Infromasi
16	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	6 Tahun 2018	Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Pelayanan Publik
17	Peraturan Menteri LHK	P.18/MENLHK/SETJEN/KU M.1/5/2018	Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.	Pelayanan Publik

Tabel 4.2 Regulasi Pemerintah Tahun 2018 (lanjutan)

18	Peraturan MENPAN-RB	39 Tahun 2018	Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2018	Pelayanan Publik
19	Peraturan MENPAN-RB	20 Tahun 2018	Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah	Pelayanan Publik
20	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia	Pm 46 Tahun 2018	Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Teknologi Informasi
21	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia	PM 49 Tahun 2018	Tata Cara Penilaian Pelayanan Kinerja Pada Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Pelayanan Publik
22	Peraturan Pemerintah	24 Tahun 2018	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Teknologi Informasi
23	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	2 Tahun 2018	Standar Pelayanan Minimal	Pelayanan Publik
24	Peraturan Presiden	95 Tahun 2018	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	SPBE

4.1.3. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2019

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 20 yaitu ditunjukkan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Regulasi Pemerintah Tahun 2019

No	Regulasi	Nomor Regulasi	Tentang	Topik
1	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia	PM 71 Tahun 2019	Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Pelayanan Publik
2	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019	Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri	Pelayanan Publik
3	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara	15.1/Kep/2019	Tim Pengelola Informasi Publik Dan Dokumentasi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.2019	Pelayanan Publik
4	Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia	14 Tahun 2019	Mekanisme Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Arsip Nasional	Pelayanan Publik
5	Peraturan DIKJEN Pajak Kementerian Keuangan RI	PER-04/PJ/2019	Layanan Pajak Tertentu Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Publik
6	Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	6 Tahun 2019	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	SPBE

Tabel 4.3 Regulasi Pemerintah Tahun 2019 (lanjutan)

7	Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia RI	21 Tahun 2019	Budaya Pelayanan Prima Di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Pelayanan Publik
8	Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI	13 Tahun 2019	Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pelayanan Publik
9	Peraturan Mahkamah Agung	1 Tahun 2019	Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	SPBE
10	Peraturan MENDAGRI	70 Tahun 2019	Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	Teknologi Informasi
11	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia	129 /PMK.01/2019	Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan	Pelayanan Publik
12	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia	4/Permen-Kp/2019	Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Pelayanan Publik
13	Peraturan Menteri Kesehatan RI	37 Tahun 2019	Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Pelayanan Publik
14	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI	21 Tahun 2019	Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Ketenagakerjaan	Pelayanan Publik

Tabel 4.3 Regulasi Pemerintah Tahun 2019 (lanjutan)

15	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia	8 Tahun 2019	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika	Teknologi Informasi
16	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	2 Tahun 2019	Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Teknologi Informasi
17	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI	5 Tahun 2019	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Dan BUMD	Pelayanan Publik
18	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	71 Tahun 2019	Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik	Teknologi Informasi
19	Peraturan Presiden	39 Tahun 2019	Satu Data Indonesia	Teknologi Informasi
20	Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	04/Se/Sj/2019	Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	Pelayanan Publik

4.1.4. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2020

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun

Tabel 4.4 Regulasi Pemerintah Tahun 2020

No	Regulasi	Nomor Regulasi	Tentang	Topik
1	Keputusan Irjen Kementerian Kelautan Dan Perikanan	47/Kep-Itjen/2020	Tim Pengembangan Sistem Informasi Di Lingkungan. Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan Dan Perikanan	SPBE
2	Keputusan MENPAN-RB	42 Tahun 2020	Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
3	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Hk.01.07/Menkes/500/2020	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Pelayanan Publik
4	Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan RI	11 Tahun 2020	Kebijakan Internal Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
5	Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia	Km 202 Tahun 2020	Kebijakan Dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Teknologi Informasi
6	Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas	KEP.91/M.PPN/HK/11/2020	Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan dan Monev Rencana Induk SPBE	SPBE

Tabel 4.4 Regulasi Pemerintah Tahun 2020 (lanjutan)

7	Peraturan Arsip Nasional	6 Tahun 2020	Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Arsip Nasional Tahun 2020-2024	SPBE
8	Peraturan Arsip Nasional	7 Tahun 2020	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Arsip Nasional RI	SPBE
9	Peraturan Bkpm Republik Indonesia	2 Tahun 2020	Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024	Pelayanan Publik
10	Peraturan Lembaga Administrasi Negara RI	12 Tahun 2020	Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara Tahun 2020-2024	Pelayanan Publik
11	Peraturan MENPAN-RB	46 Tahun 2020	Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024	Pelayanan Publik
12	Peraturan MENPAN-RB	47 Tahun 2020	Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
13	Peraturan MENPAN-RB	5 Tahun 2020	Manajemen Risiko Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	SPBE
14	Peraturan MENPAN-RB	59 Tahun 2020	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
15	Peraturan MENPUPR	27 Tahun 2020	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE

Tabel 4.4 Regulasi Pemerintah Tahun 2020 (lanjutan)

16	Peraturan MENPAREKRA F/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif RI	11 Tahun 2020	Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelayanan Publik
17	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	27 Tahun 2020	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
18	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia	50 Tahun 2020	Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Teknologi Informasi
19	Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPENAS	16 Tahun 2020	Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
20	Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan RI	1746 Tahun 2020	Satu Data Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	Teknologi Informasi

4.1.5. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2021

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 berdasarkan kata kunci ditemukan sebanyak 31 yaitu ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Regulasi Pemerintah Tahun 2021

No	Regulasi	Nomor Regulasi	Tentang	Topik
1	Instruksi Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	18 Tahun 2021	Implementasi Cetak Biru Teknologi Informasi Dan Komunikasi Komisi Yudisial Tahun 2020- 2024	Teknologi Informasi
2	Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	257/Djmt/KEP / HM.02.3/XII/2 021	Petunjuk Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Teknologi Informasi
3	Keputusan Inspektorat Jenderal Menteri Pertanian	B.1527 /Kpts/Pw.110/ G/06/2021	Pedoman Teknis Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian	SPBE
4	Keputusan MENKUMHAM	M.HH- 05.TI.06.02 Tahun 2021	Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	SPBE
5	Keputusan MENPAN-RB	1503 Tahun 2021	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021	SPBE
6	Keputusan Menteri Agama	788 Tahun 2021	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kementerian Agama	SPBE

Tabel 4.5 Regulasi Pemerintah Tahun 2021 (lanjutan)

7	Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia	9.K/Di.03/Men.S/2021	Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	Teknologi Informasi
8	Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI	M.HH-06.TI.06.02 Tahun 2021	Pembentukan Komite Teknologi Informasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021	Teknologi Informasi
9	Keputusan Menteri Perdagangan	935 Tahun 2021	Penetapan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024	SPBE
10	Keputusan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS	KEP.15/M.PPN/HK/02/2021	Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.62/M.PPN/HK/04 /2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	SPBE

Tabel 4.5 Regulasi Pemerintah Tahun 2021 (lanjutan)

11	Peraturan Anri	11 Tahun 2021	Standar Dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	SPBE
12	Peraturan Anri	12 Tahun 2021	Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Arsip Nasional RI	SPBE
13	Peraturan Anri	14 Tahun 2021	Pedoman Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Arsip Nasional RI	SPBE
14	Peraturan BSSN	4 Tahun 2021	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
15	Peraturan Kepala BPS	3 Tahun 2021	Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik	Teknologi Informasi
16	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di KPU	SPBE

Tabel 4.5 Regulasi Pemerintah Tahun 2021 (lanjutan)

17	Peraturan KPU	5 Tahun 2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum	SPBE
18	Peraturan Menteri Perdagangan RI	39 Tahun 2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
19	Peraturan MENKUMHAM Republik Indonesia	30 Tahun 2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia	SPBE
20	Peraturan MENPAN-RB	91 2021	Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
21	Peraturan MENPAN-RB	7 Tahun 2021	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah	Pelayanan Publik
22	Peraturan MENPAN-RB	18 Tahun 2021	Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024	Pelayanan Publik
23	Peraturan Menpora	2 Tahun 2021	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
24	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI	15 Tahun 2021	Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	Pelayanan Publik

Tabel 4.5 Regulasi Pemerintah Tahun 2021 (lanjutan)

25	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan	53 Tahun 2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	SPBE
26	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI	25 Tahun 2021	Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Teknologi Informasi
27	Peraturan Menteri Negara PPPN/Kepala BAPPENAS	7 Tahun 2021	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
28	Peraturan MENPAN-RB	19 Tahun 2021	Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Pelayanan Publik
29	Peraturan Pemerintah RI	89 Tahun 2021	Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
30	Peraturan Perpusnas Republik Indonesia	9 Tahun 2021	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Perpustakaan Nasional	SPBE
31	Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	18 Tahun 2021	Kebijakan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi	SPBE

4.1.6. Regulasi Pemerintah pada Tahun 2022

Hasil pencarian regulasi atau peraturan perundang-undangan ditunjukkan pada Tabel 4.6 yaitu sebanyak 31 regulasi pada tahun 2022.

Tabel 4.6 Regulasi Pemerintah Tahun 2022

No	Regulasi	Nomor Regulasi	Tentang	Topik
1	Keputusan Badan Informasi Geospasial	37 Tahun 2022	Penetapan Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Informasi Geospasial	SPBE
2	Keputusan Ketua Mahkamah Agung	2-144/KMA/SK/VIII/2022	Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung RI	Pelayanan Publik
3	Keputusan Ketua Mahkamah Agung	237/KMA/SK/VIII/2022	Pemberlakuan Aplikasi Electronic Procurement Implementation Management And Accountability pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Teknologi Informasi
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum	12/TIK.03/14/2022	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025	SPBE
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum	13/TIK.03/14/2022	Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025	SPBE
6	Keputusan Lkpp	145 Tahun 2022	Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	SPBE

Tabel 4.6 Regulasi Pemerintah Tahun 2022 (lanjutan)

7	Keputusan MENHUB	KM 112 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	SPBE
8	Keputusan MENHUB	KM 113 Tahun 2022	Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perhubungan	SPBE
9	Keputusan MENKES RI	01.07/MENKE S/1559/2022	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan	SPBE
10	Keputusan MENPORA	54 Tahun 2022	Pembentuan Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2022	SPBE
11	Keputusan Menteri PPN	KEP. 24/M.PPN/HK /03/2022	Penetapan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	SPBE
12	Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi Dan Informatika	84 Tahun 2022	Daftar Informasi Publik Tahun 2022 Di Lingkungan Kementerian Komunikasi Dan Informatika	Pelayanan Publik

Tabel 4.6 Regulasi Pemerintah Tahun 2022 (lanjutan)

13	Peraturan BMKG	2 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	SPBE
14	Peraturan BNPP	1 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	SPBE
15	Peraturan BNPP	2 Tahun 2022	Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan	SPBE
16	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara	11 Tahun 2022	Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara	SPBE
17	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara	12 Tahun 2022	Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara	SPBE
18	Peraturan KAPOLRI	4 Tahun 2022	Satu Data Kepolisian Negara RI	Teknologi Informasi
19	Peraturan Lembaga Sensor Film RI	1 Tahun 2022	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaga Sensor Film	SPBE
20	Peraturan MENDIKBUD RISTEK	8 Tahun 2022	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	SPBE

Tabel 4.6 Regulasi Pemerintah Tahun 2022 (lanjutan)

21	Peraturan MENDIKBUD RISTEK	31 Tahun 2022	Satu Data Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Teknologi Informasi
22	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia	133/Pmk.01/2022	Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan	Teknologi Informasi
23	Peraturan MENPAN-RB	29 Tahun 2022	Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik
24	Peraturan Menparekraf/Kepala Badan Parekraf RI	8 Tahun 2022	Satu Data Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Teknologi Informasi
25	Peraturan MENPORA	7 Tahun 2022	Perubahan Atas Peraturan MENPORA No 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
26	Peraturan MENSOS RI	4 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kementerian Sosial	SPBE
27	Peraturan Presiden Republik Indonesia	132 Tahun 2022	Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional	SPBE
28	Peraturan Menteri Kesehatan	18 Tahun 2022	Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan	Teknologi Informasi

Tabel 4.6 Regulasi Pemerintah Tahun 2022 (lanjutan)

29	Surat Edaran Bersama MENPAN-RB Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika	17 Dan 4 Tahun 2022	Mekanisme Dan Persyaratan Dalam Pelaksanaan Evaluasi Anggaran (Clearance) Belanja Instansi Pusat Tahun Anggaran 2023 Dalam Kerangka Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	SPBE
30	Surat Edaran Menteri PUPR	11/SE/M/2022	Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi	Teknologi Informasi
31	Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	21 Tahun 2022	Pelaksanaan Konsolidasi Serta Review Rencana Dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2023	SPBE

4.2. Analisis Regulasi

Hasil dari pengumpulan data berdasarkan kata kunci tersebut agar memudahkan dalam analisis hasil terkait gambaran/proses perkembangan *e-government* di Indonesia maka data tersebut dianalisa dengan melakukan pengelompokan berdasarkan bahasan regulasi menjadi 4 topik yaitu topik *e-Government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi.

Topik pembahasan dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat dari tahun 2017 hingga 2022 seperti pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Jumlah Topik Regulasi Tahun 2017-2022

Topik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
<i>E-Government</i>	2	0	0	0	0	0	2
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	4	2	10	19	21	56
Pelayanan Publik	12	11	13	7	6	3	52
Teknologi Informasi	14	9	5	3	6	7	44
Total	28	24	20	20	31	31	154

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui secara keseluruhan bahwa regulasi tentang *e-government* pada tahun 2017-2022 secara keseluruhan berjumlah 154. Pada tahun 2017 ditemukan regulasi tentang *e-government* dengan berbagai topik sejumlah 28, sebanyak 24 regulasi pada tahun 2018, 20 regulasi pada tahun 2019 dan 2020, serta 31 regulasi pada tahun 2021 dan 2022. Regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada setiap tahunnya memiliki perbedaan jumlah, hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap tahunnya Pemerintah juga melakukan perkembangan dan peningkatan terhadap implementasi *e-government*.


Pengelompokan regulasi tentang *e-Government* menjadi 4 topik bertujuan untuk memperjelas proses dan perkembangan implementasi *e-Government* di Indonesia melalui regulasi yang telah ditetapkan atau dikeluarkan pada tahun 2017-2022. Setiap topik (*e-government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi) memiliki jumlah berbeda pada setiap tahunnya, jika dipersentasikan dalam bentuk persen maka dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Persentase Topik pada Setiap Tahun

Topik	2017	2018	2019	2020	2021	2022	%
<i>E-Government</i>	7.14%	0	0	0	0	0	1.30%
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0	16.67%	10%	50%	61.30%	67.74%	36.36%
Pelayanan Publik	42.86%	45.83%	65%	35%	19.35%	9.68%	33.77%
Teknologi Informasi	50%	37.5%	25%	15%	19.35%	22.58%	28.57%
Total	100%						

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa, 50% regulasi pada tahun 2017 membahas tentang teknologi Informasi, regulai tentang peanyanan public sebanyak 42.86% ,dan regulasi yang membahas tentang *e-government* sebanyak 7.14%. Pada tahun 2018 topik pelayanan publik menjadi bahasan terbanyak yaitu dengan persentase 45.83%, regulasi dengan topik teknologi informasi sebanyak 37.5%, sedangkan regulasi dengan topik SPBE masih sedikit yaitu dengan persentase sebanyak 16.67%. Begitu pula pada tahun 2019, regulasi tentang pelayanan publik menjadi topik terbanyak yaitu dengan persentase sebanyak 65%, teknologi informasi 25%, serta regulasi tentang SPBE masih sebanyak 10%. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 topik SPBE menjadi bahasan terbanyak berturut-turut, yaitu sebanyak 50% di tahun 2020, 61.30% di tahun 2021, serta 67.74% pada tahun 2022.


Regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu tahun 2017-2022 tersebut menunjukkan adanya perkembangan birokrasi Pemerintah yang membahas tentang *e-Government* dan implementasinya. Regulasi Pemerintah tentang *e-government* yang bertopik SPBE mengalami kenaikan, di mulai pada tahun 2018 hingga 2022. Persentase regulasi Pemerintah tentang *e-government* berdasarkan topik dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Diagram Persentase Regulasi Berdasarkan Topik

Gambar 4.1 merupakan diagram persentase regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Instansi Pusat pada Tahun 2017-2022 tentang *e-government* dengan 4 topik yaitu *e-government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi. Topik regulasi yang paling banyak yaitu regulasi topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu sejumlah 56 dari 154 regulasi dengan persentase sebanyak 36.36%. Urutan paling banyak kedua sampai keempat berturut turut adalah topik Pelayanan Publik dengan persentase sebanyak 33.77%, Teknologi Informasi (28.57%), dan *e-Government* (1.30%).

Perkembangan regulasi yang ditetapkan oleh Instansi Pusat tentang *e-government* berdasarkan topik yang terjadi pada kurun waktu 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.2.




Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Regulasi tentang *e-Government*

Regulasi Pemerintah tentang *e-government* pada tahun 2017-2022 yang memiliki persentase paling kecil adalah topik *e-Government* dengan jumlah 2 dari 154 Regulasi yaitu yang dikeluarkan pada tahun 2017 saja, hal tersebut terjadi dikarenakan keluarnya Peraturan Presiden No. 95 pada tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik”, dengan demikian menunjukkan bahwa penerapan *e-government* di Indonesia berwujud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penjelasan lebih detail mengenai regulasi pada masing-masing topik akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

4.2.1. *E-Government*

e-Government merupakan topik bahasan global dalam penelitian ini, namun *e-government* juga termasuk dalam pengelompokan topik regulasi dengan berdasar pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*”, dengan demikian sejak dikeluarkannya Inpres tersebut Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) turut berkontribusi dalam penerapan *e-government*. Data regulasi Pemerintah dengan topik *e-Government* pada tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari kata kunci “*e-Government*” dan “*Electronic Government*” dapat dilihat pada Gambar 4.3.




Gambar 4.3 Grafik Regulasi Topik *e-Government*

Berdasarkan Gambar 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa regulasi pemerintah dengan topik *e-Government* hanya terdapat pada tahun 2017 sebanyak 2 regulasi yaitu Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasi/ Badan Informasi Geospasial No. 45 Tahun 2017 tentang “Tim Kerja Koordinasi Layanan *E-Government*” dan Keputusan Menteri Agama No. 358 Tahun 2017 tentang “Pembentukan Tim Percepatan Penerapan *E-government* Kementerian Agama” Tahun 2017. Pada tahun 2018 sampai dengan 2022 regulasi dengan topik *e-Government* tidak ditemukan, hal tersebut didukung dengan adanya Peraturan Presiden No. 95 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” di tahun 2018 yang merupakan salah satu penerapan *e-government* di Indonesia dengan wujud Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

4.2.2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi topik pada regulasi tentang *e-government* berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. SPBE merupakan salah satu bentuk implementasi *e-government* di Indonesia, sejak dikeluarkan Perpres tersebut Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) turut berkontribusi dalam penerapan SPBE. Regulasi Pemerintah tentang *e-government* dengan topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2017 sampai dengan 2022 yang

diperoleh dari kata kunci “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik” dan “SPBE” dapat dilihat pada Gambar 4.4.




Gambar 4.4 Grafik Regulasi Topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dari Gambar 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa regulasi Pemerintah tentang *e-government* dengan topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2017 masih belum ditemukan dan regulasi tersebut mulai ditemukan pada tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Perkembangan regulasi pada tahun 2018-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya yaitu dengan jumlah 4 regulasi di tahun 2018, 2 regulasi di tahun 2019, 10 regulasi di tahun 2020, 19 regulasi di tahun 2021, serta 21 regulasi di tahun 2022. Pada tahun 2019 regulasi tentang SPBE mengalami penurunan. Berdasarkan proses pengumpulan data regulasi pada tahun 2019 hal tersebut terjadi karena Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) masih berfokus pada rencana pembangunan atau *road map* birokrasi.

4.2.3. Pelayanan Publik

Topik pelayanan publik termasuk dalam pengelompokan regulasi tentang *e-government* dengan berdasar pada Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik” dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. Pelayanan publik merupakan salah satu tujuan dalam

implementasi *e-government* atau SPBE yang tercantum pada Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bersifat akuntabilitas dan transparansi. Perkembangan regulasi Pemerintah tentang *e-government* dengan topik Pelayanan Publik pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Gambar 4.5.




Gambar 4.5 Grafik Regulasi Topik Pelayanan Publik

Gambar 4.5 tersebut merupakan grafik perkembangan regulasi dengan topik pelayanan publik dari tahun 2017-2022. Data regulasi tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan kata kunci “Pelayanan Publik”, “Pelayanan Informasi Publik”, dan “Mal Pelayanan Publik”. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa regulasi dengan topik pelayanan publik dikeluarkan pada setiap tahunnya yaitu terdapat 12 regulasi pada tahun 2017, 11 regulasi pada tahun 2018, 13 regulasi pada tahun 2019, 7 regulasi pada tahun 2020, 6 regulasi pada tahun 2021, dan 3 regulasi pada tahun 2022. Topik pelayanan publik cenderung mengalami penurunan pada setiap tahunnya, jika berdasarkan proses pengumpulan data hal tersebut terjadi karena Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) lebih berfokus terhadap implementasi *e-government* atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada setiap tahunnya.

4.2.4. Teknologi Informasi

Topik Teknologi Informasi termasuk dalam pengelompokan regulasi tentang *e-government* dengan berdasar pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam Perpres No. 95 tahun 2018 tentang SPBE, teknologi informasi merupakan salah satu sarana dalam proses penerapan *e-government* atau SPBE yaitu untuk menunjang proses transformasi digital pada pelayanan publik. Regulasi terkait *e-government* dengan topik Teknologi Informasi pada tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.



Gambar 4.6 Grafik Regulasi Topik teknologi Informasi

Gambar 4.6 merupakan grafik perkembangan regulasi dengan topik teknologi informasi tahun 2017-2022. Data regulasi tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan kata kunci “Teknologi Informasi”, “Pusat Data”, dan “Satu Data”. Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pada setiap tahunnya terdapat regulasi dengan topik teknologi informasi yaitu terdapat 14 regulasi pada tahun 2017, 9 regulasi pada tahun 2018, 5 regulasi pada tahun 2019, 3 regulasi pada tahun 2020, 6 regulasi pada tahun 2021, dan 7 regulasi pada tahun 2022. Regulasi dengan topik teknologi informasi yang dikeluarkan oleh Instansi Pusat atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan pembahasan paling sering dengan pembahasan tentang penyelenggaraan teknologi aplikasi, tata kelola TI, Pusat Data, Satu Data, dan Transformasi Digital.

4.3. Analisis Indeks *E-Government*

Mengetahui perkembangan implementasi *e-government* berdasarkan indeks/pengukuran keberhasilan selama lima tahun terakhir, dalam penelitian ini menggunakan sebagian data yaitu pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang digunakan sebagai acuan perkembangan yaitu data hasil Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) tahun 2017 dan data indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021, keterbatasan data yang digunakan dalam analisis ini dikarenakan data PeGI pada tahun 2017 yang masih lengkap dalam pengumpulan data yaitu data pada kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta data Indeks SPBE yang digunakan hanya pada tahun 2021 untuk menyeimbangkan kuantitas karena pada tahun 2020 dan 2019 penerapan SPBE hanya beberapa kabupaten/kota yang berkontribusi sehingga indeks SPBE pada provinsi Jawa Tengah belum lengkap, serta data evaluasi indeks SPBE tahun 2022 belum diterbitkan Berikut merupakan data indeks/pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yaitu data hasil PeGI tahun 2017 dan data indeks SPBE tahun 2021 di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.9 Data Hasil PeGI dan Indeks SPBE


No	Kabupaten/Kota	Hasil PeGI	Indeks SPBE
1	Kabupaten Semarang	2.52	2.36
2	Kabupaten Kendal	2.08	3.27
3	Kabupaten Demak	2.64	3.19
4	Kabupaten Grobogan	2.16	2.51
5	Kabupaten Pekalongan	1.4	2.63
6	Kabupaten Batang	3.16	3.24
7	Kabupaten Tegal	1.9	2.55
8	Kabupaten Brebes	1.56	2.34
9	Kabupaten Pati	1.96	2.75
10	Kabupaten Kudus	2.52	2.53
11	Kabupaten Pemalang	2.22	2.49
12	Kabupaten Jepara	2.08	3.04

Tabel 4.9 Data Hasil PeGI dan Indeks SPBE (lanjutan)

13	Kabupaten Rembang	2.22	2.76
14	Kabupaten Blora	1.42	2.8
15	Kabupaten Banyumas	2.84	2.73
16	Kabupaten Cilacap	1.4	2.81
17	Kabupaten Purbalingga	1.64	2.23
18	Kabupaten Banjarnegara	2.16	2.42
19	Kabupaten Magelang	1.58	2.67
20	Kabupaten Temanggung	2.5	2.78
21	Kabupaten Wonosobo	1.74	2.32
22	Kabupaten Purworejo	1.86	2.34
23	Kabupaten Kebumen	2.27	3.05
24	Kabupaten Klaten	1.36	2.74
25	Kabupaten Boyolali	0	2.82
26	Kabupaten Sragen	3.52	3.03
27	Kabupaten Sukoharjo	2.32	2.93
28	Kabupaten Karanganyar	1.78	2.4
29	Kabupaten Wonogiri	1.8	2.8
30	Kota Semarang	3.4	2.98
31	Kota Salatiga	1.76	2.34
32	Kota Pekalongan	3.36	2.82
33	Kota Tegal	2.02	2.39
34	Kota Magelang	2.54	2.71
35	Kota Surakarta	2.12	2.75

Berdasarkan Tabel 4.9 Hasil PeGI 2017 dan Indeks SPBE 2021 di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dapat diketahui yang memperoleh nilai hasil PeGI tertinggi yaitu kabupaten Sragen dengan hasil PeGI 3.52. sedangkan kabupaten/kota dengan nilai indeks SPBE tertinggi yaitu kabupaten Kendal dengan nilai indeks 3.27. Rata-rata hasil PeGI yang diperoleh pada setiap kabupaten/kota


yaitu dengan nilai 2.1, sedangkan indeks SPBE yang diperoleh dengan rata-rata 2.7. Jika berdasarkan rata-rata PeGI dan SPBE dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Diagram Rata-rata SPBE dan PeGI

Dari Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki nilai hasil PeGI rendah nilai indeks SPBE yang diperoleh tinggi atau menjadi meningkat. Sehingga perkembangan implementasi *e-government* di Jawa Tengah dapat dikatakan cukup signifikan.

Untuk memperoleh gambaran secara keseluruhan terkait perkembangan *e-government* pada lima tahun terakhir maka dilakukan perbandingan data, yaitu antara nilai hasil PeGI dengan nilai indeks SPBE. Sedangkan pada hasil PeGI tahun 2017 kabupaten Boyolali tidak diketahui atau tidak ditemukan, maka dalam proses analisis perkembangan berdasarkan nilai hasil PeGI dan nilai indeks SPBE tidak disertakan agar hasil analisis dapat diketahui secara jelas. Berikut merupakan diagram perkembangan indeks/pengukuran keberhasilan dalam implementasi *e-government*.



Gambar 4.8 Diagram Perkembangan e-Government

Dari Gambar 4.8 terkait perkembangan *e-government* di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai hasil PeGI pada tahun 2017 dan nilai indeks SPBE pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa rata-rata turunnya indeks yaitu sebesar 0.34 sedangkan rata-rata kenaikan indeks pada kabupaten/kota yaitu sebesar 0.67.


Kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mengalami perkembangan cukup signifikan dengan nilai indeks 3 tertinggi yaitu kabupaten Cilacap, kabupaten Blora, dan kabupaten Klaten. Kabupaten Cilacap mengalami perkembangan atau kenaikan nilai 1.41 dengan nilai hasil PeGI 1.40 dan nilai Indeks SPBE 2.81, kabupaten Blora mengalami perkembangan atau kenaikan nilai 1.31 dengan nilai hasil PeGI 1.42 dan nilai Indeks SPBE 2.80, serta kabupaten Klaten mengalami perkembangan atau kenaikan nilai 1.38 dengan nilai hasil PeGI 1.36 dan nilai indeks SPBE 2.74. Sedangkan kabupaten yang mengalami penurunan nilai dari hasil PeGI dengan nilai SPBE yaitu kota Pekalongan -0.54, Kabupaten Sragen -0.49, kota Semarang -0.42, kabupaten Semarang -0.16, dan Kabupaten Banyumas -0.11.

4.4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

4.4.1. Regulasi Tentang Implementasi *E-Government*

E-Government di Indonesia mulai diinisiasi oleh Pemerintah sejak keluarnya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*”. *E-Government* di Indonesia, diterapkan pada pelayanan publik dengan penerapan teknologi informasi serta keterbukaan informasi pelayanan publik yang sesuai dengan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. Indonesia pernah menerapkan penilaian Pemeringkatan *e-Government* Indonesia yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penilaian implementasi *e-government* berdasarkan lima dimensi yang telah ditetapkan yang terdiri dari dimensi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.

Penerapan *e-government* di Indonesia dilaksanakan secara bertahap di Indonesia, penerapan *e-government* dilakukan pembaruan secara bertahap berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, sehingga dalam pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang ditetapkan sampai saat ini terdapat dua model yaitu, Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) dengan hasil evaluasi berdasarkan pada lima dimensi yang telah ditentukan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks pengukuran yang berdasarkan pada domain yang telah ditetapkan. *E-Government* di Indonesia dilakukan pembaruan secara bertahap, hal tersebut dapat dilihat dari regulasi atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Perkembangan *e-government* berdasarkan regulasi yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2022 dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 4.9 Perkembangan *e-Government* berdasarkan Regulasi

Gambar 4.9 merupakan bagan atau peta regulasi pada setiap tahun berdasarkan regulasi tentang *e-government* dengan topik atau bahasan terbanyak. Dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 regulasi tentang *e-government* yang paling banyak membahas tentang teknologi informasi, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 regulasi tentang *e-government* dominan membahas tentang topik pelayanan publik. Serta pada tahun 2020-2022 secara berturut-urut topik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi bahasan yang dominan pada regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang *e-government* yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Gambar 4.9 dan Tabel 4.8 (Sub Bab 4.2) dapat diketahui bahwa Indonesia sudah mempersiapkan dan menerapkan *e-government* pada tahun 2017 hal tersebut didukung dengan adanya regulasi yang ditemukan yaitu sebanyak 50% regulasi tentang *e-government* yang membahas tentang teknologi informasi. Regulasi yang membahas teknologi informasi tersebut dengan bahasan terkait tata kelola teknologi informasi, manajemen keamanan teknologi, serta pusat data dan pengembangan teknologi atau sistem informasi.

Peraturan Presiden No 95 tentang “Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional” ditetapkan pada tahun 2018, saat itu Indonesia berada di peringkat 107 EDGI penerapan *e-government* di Dunia. Pada tahun 2018, penerapan SPBE dimulai dengan pembentukan tim koordinasi SPBE Nasional yang terdiri dari Menteri PAN-RB selaku ketua tim, Menteri Kominfo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, BSSN, dan BPPT. Peraturan No. 5 tentang “pedoman evaluasi SPBE” ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan data regulasi pada tahun 2018, penerapan SPBE mulai diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara dengan penetapan peraturan kepala LAN No. 2 Tahun 2018 tentang “Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara”, dan SPBE diselenggarakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan penetapan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Menkumham No: SEK-01.TI.06.04 Tahun 2018 tentang “Pembentukan Tim Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”.

Pada tahun 2019 *e-Government* SPBE mulai diterapkan di Indonesia, namun penerapan tersebut belum dilakukan secara menyeluruh dan hanya beberapa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) yang turut berpartisipasi. Pedoman evaluasi SPBE juga mulai diterapkan dan indeks SPBE yang diperoleh rata-rata bernilai 2.18 dengan predikat cukup. Berdasarkan data regulasi pada tahun 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menetapkan peraturan No. 6 Tahun 2019 tentang “Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan BKKBN”, serta Mahkamah Agung telah menerapkan SPBE pada Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan berdasarkan PMA No. 1 tahun 2019. Tahun 2019, K/L/D mulai menetapkan peraturan tentang *grand design* atau rencana pembangunan reformasi birokrasi yang merupakan tahap awal implementasi SPBE tepatnya pada rencana induk SPBE Nasional yang telah diatur pada Perpres No. 95 Tahun 2018.

Penerapan *e-government* Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan peringkat di dunia yaitu menepati peringkat 88, hal tersebut juga ditunjukkan dengan hasil evaluasi indeks SPBE yang diterapkan oleh K/L/D di Indonesia berada pada rata-rata 2.26 (Cukup). Pada tahun 2020, tata kelola SPBE mulai diperkuat dengan ditetapkannya peraturan oleh Menteri PAN-RB No. 5 tentang “Manajemen Risiko SPBE”, Peraturan oleh Menteri PAN-RB No. 59 tentang “pemantauan dan evaluasi SPBE”, serta ditetapkannya peraturan oleh Menteri PPN/Bappenas No. 16 tentang “Manajemen Data SPBE”.

Regulasi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2021 dominan membahas tentang SPBE, salah satunya yaitu regulasi tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu penetapan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021. dan regulasi tentang penerapan dan penyelenggaraan SPBE mulai ditetapkan. Serta keluarnya keputusan Menteri PAN-RB No. 1503 yang membahas tentang “evaluasi SPBE pada tingkat K/L/D” tahun 2021.

Pada tahun 2022 regulasi tentang *e-government* paling banyak membahas tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yaitu dengan persentase sebanyak 67.74%. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) fokus pada proses penyusunan proses bisnis dan penyelenggaraan SPBE hal tersebut dapat diketahui berdasarkan regulasi pada tahun 2022 dengan jumlah 21 regulasi yang membahas tentang SPBE pada lingkungan K/L/D.

Penetapan regulasi oleh Pemerintah atau Instansi Pusat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 tentang *e-government* berdasarkan pada peta rancangan SPBE Nasional yang terdapat pada Gambar 2.4 (Sub Bab 2.2.2) dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat keselarasan antara peta tahapan yang telah dibuat dengan regulasi atau dokumen kebijakan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat..

4.4.2. Indeks/Pengukuran Keberhasilan Implementasi *E-Government*

Implementasi *e-government* di Indonesia dalam Inpres No. 3 tahun 2003 memiliki tujuan untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas pelayanan publik dan penyelenggaran Pemerintah agar lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabilitas (Presiden et al., 2003). Sehingga dalam proses implementasi *e-government* juga diperlukan proses pengembangan *e-government* yang bertujuan untuk melakukan evaluasi penerapan berdasarkan indeks atau pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat.

Di Indonesia, penerapan *e-government* dilakukan pembaruan secara bertahap berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, sehingga dalam pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang ditetapkan sampai saat ini terdapat dua model yaitu, Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI)


dengan hasil evaluasi berdasarkan pada lima dimensi yang telah ditentukan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks pengukuran yang berdasarkan pada domain yang telah ditetapkan. Hasil Pemeringkatan *e-Government* Indonesia merupakan hasil evaluasi yang berdasarkan pada lima dimensi yang telah ditentukan yaitu, dimensi Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan. Sedangkan Indeks SPBE merupakan nilai yang diperoleh berdasarkan perhitungan domain yang telah ditentukan. Hasil PeGI dan Indeks SPBE tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan implementasi *e-government* pada Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis indeks/pengukuran implementasi *e-government* yang dilakukan pada sebagian data yaitu pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan nilai hasil PeGI tahun 2017 dan nilai indeks SPBE tahun 2021 yaitu pada sub bab 4.3 sebelumnya. Dapat diketahui bahwa rata-rata turunnya indeks yaitu sebesar 0.34 sedangkan rata-rata kenaikan indeks pada kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0.67. Sedangkan rata-rata hasil PeGI tahun 2017 yang diperoleh pada setiap kabupaten/kota yaitu dengan nilai 2.1, dan rata-rata indeks SPBE pada tahun 2020 yaitu 2.7. Nilai indeks SPBE sebesar 2.7, jika melihat tingkat kematangan implementasi SPBE seperti pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 (Sub Bab 2.2.2) menunjukkan bahwa tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas proses berada di tingkat 2 yaitu Terkelola dimana menunjukkan bahwa proses implementasi SPBE sudah sesuai fungsi manajemen dan telah diterapkan sebagian, sedangkan pada tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas layanan berada pada tingkat 2 yaitu Interaksi dimana layanan SPBE telah mencapai proses dalam bentuk interaksi dua arah.

Nilai Indeks SPBE pada kabupaten/kota di Jawa Tengah pada Tabel 4.8 (Sub Bab 4.2) yang memiliki nilai indeks tertinggi yaitu Kabupaten Kendal 3.27, Kabupaten Batang 3.24, Kabupaten Kebumen 3.05, Kabupaten Jepara 3.04, dan Kabupaten Sragen 3.03. Nilai indeks tertinggi tersebut, jika melihat tingkat kematangan implementasi SPBE seperti pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 (Sub Bab 2.2.2) menunjukkan bahwa tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas proses berada di tingkat 3 yaitu Terdefinisi dimana penerapan SPBE yang dilakukan sesuai

dengan fungsi manajemen dan pedoman/standar yang diterapkan pada semua unit kerja organisasi, sedangkan pada tingkat kematangan berdasarkan kapabilitas layanan berada pada tingkat 3 yaitu Transaksi yang berarti layanan SPBE telah melalui transaksi operasi dan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

Pengukuran keberhasilan implementasi *e-government* yang diterapkan saat ini yaitu Indeks SPBE dengan melakukan evaluasi dan pemantauan pada setiap K/L/D secara berkesinambungan berdasarkan domain yang telah ditentukan. Perkembangan implementasi *e-government* dalam skala nasional pada tahun 2021 berdasarkan pada Indeks SPBE yang diterapkan dapat dilihat pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Peta Indeks SPBE tahun 2021 (SPBE, 2021)

Gambar 4.10 peta indeks SPBE Provinsi tahun 2021 memberikan gambaran terkait perkembangan implementasi *e-government* (SPBE) pada setiap provinsi di Indonesia. Tingkat implementasi berdasarkan penilaian indeks SPBE dikelompokkan menjadi empat dengan predikat paling tinggi ke rendah yaitu memuaskan, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa penerapan SPBE di Indonesia yang mencapai predikat sangat baik yaitu provinsi Bali dengan nilai indeks 3.68, rata-rata implementasi *e-government* pada provinsi di Indonesia mencapai predikat baik, dan sebagian provinsi masih dengan predikat cukup dan kurang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Gambaran atau proses perkembangan implementasi *e-government* di Indonesia berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan pada tahun 2017-2022 dibagi menjadi empat topik (*e-government*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik, dan Teknologi Informasi). Indonesia sudah menerapkan persiapan implementasi *e-government* (SPBE) sejak 2017. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan regulasi pada tahun 2017, 50% membahas topik teknologi informasi. Topik pelayanan publik menjadi bahasan dominan pada tahun 2018-2019 serta topik bahasan terbanyak berdasarkan regulasi yang telah dikumpulkan yaitu regulasi yang membahas tentang SPBE dengan persentase 36.37%. Regulasi dengan bahasan topik SPBE mengalami kenaikan pada setiap tahunnya serta menjadi bahasan terbanyak pada regulasi tahun 2020-2022. Serta terdapat keselarasan antara peta tahapan implementasi SPBE yang telah dirancang dengan regulasi atau dokumen kebijakan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat.
2. Indeks/pengukuran yang diterapkan selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan yaitu pada studi kasus provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata indeks SPBE pada tahun 2020 sebesar 2.7 yang berarti nilai *maturity level* menunjukkan pada tingkat 2 serta indeks SPBE tertinggi berada pada *maturity level* 3.

5.2. Saran

Penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan ini masih terdapat keterbatasan, sehingga saran yang dirumuskan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data dapat diperkaya dan diperluas tidak hanya menggunakan data pada provinsi Jawa Tengah.

2. Penelitian ini dapat disempurnakan dengan menggunakan validasi dari seorang ahli di bidang *e-government* atau pakar kebijakan publik untuk validasi keakuratan dokumen regulasi.
3. Topik yang digunakan sebagai acuan penelitian dapat diperluas dan tidak hanya berdasar pada Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 2008, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, L. (Ed.). (2007). *Global E-Government: Theory, Applications and Benchmarking*. IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-027-1>
- Al-Saaidy, H. (2020). *How to Study Urban Form and Urban Life Issues and Methodology* -Baghdad, Iraq. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20979.68645/1>
- Aritonang, D. M. (2017). The Impact of E-Government System on Public Service Quality in Indonesia. *European Scientific Journal, ESJ*, 13(35), 99. <https://doi.org/10.19044/esj.2017.v13n35p99>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Dr. Yuhefizar, S.Kom., M.Kom., I., Dr. Asrul Huda, S.Kom., M. K., Imam Gunawan, S.Kom., M. K., & Eko Hariyanto, SH., M. (2017). *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatra Barat* (pp. 1–91).
- Fang, Z., & Ph, D. (2002). *E-Government in Digital Era: Concept , Practice , and Development*. 10(2), 1–22.
- Gao, X., & Lee, J. (2017). E-government services and social media adoption: Experience of small local governments in Nebraska state. *Government Information Quarterly*, September, 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.09.005>
- Jaya, S. (2014). *Implementasi dan Perkembangan E-Government di Indonesia*. 16.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia. (2020). *PermenPANRB No. 59 Tahun 2020*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

<https://www.menpan.go.id/site/download/file/6337-materi-1-sekilas-permenpanrb-no-59-tahun-2020>

Masyhur, F. (2017). Penelitian e-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 19(1), Article 1.

Muhannad Al-Shboul, Osama Rababah, Moh'd Al-Shboul, & Rawan Ghnemat. (2014, December). *Challenges and Factors Affecting the Implementation of E-Government in Jordan*.
https://www.researchgate.net/publication/270571343_Challenges_and_Factors_Affecting_the_Implementation_of_E-Government_in_Jordan

Nafi'ah, B. A. (2022). Challenges of Implementing an Electronic-Based Government System in Local Governments. *KnE Social Sciences*, 117–127.
<https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10932>

Napitupulu, D. (2017). Pengujian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Indonesia (PeGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.123>

Presiden, I., Indonesia, R., Dan, K., Nasional, S., E-government, P., & Indonesia, P. R. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 110.

Satolo, E., Campos, R., Ussuna, G., Simon, A., Bustos Mac-Lean, P., & Junior, S.

(2020). Sustainability Assessment of logistics activities in a dairy: An example of an emerging economy. *Production*, 30.

<https://doi.org/10.1590/0103-6513.20190036>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; Kedua). Penerbit Alfabeta.

Utama, A. A. G. S. (2020). The implementation of e-government in indonesia.

International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 9(7), Article 7. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i7.929>

Wicaksono, A., Arasyi, F. A. N., Muchlish, M., & Rakhmawati, N. A. (2020).

Analisa Peraturan Terkait Teknologi Informasi Tingkat KotaKabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan Metode K-Means. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.34128/jsi.v6i2.230>

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A